



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

Nomor :421/431-Disdik/2006

Tentang

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**( SMP ) SMP Unggulan Al Amin Ngamprah**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Al Amin Nomor :  
36/SMP/YAA/IX/2005, tanggal 12 September 2005.

Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga,  
masyarakat, dan pemerintah.  
b. bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam  
penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Al Amin Kecamatan  
Ngamprah Kab. Bandung Kabupaten Bandung telah  
mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama ( SMP  
)Unggulan Al Amin Ngamprah.  
c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut  
oleh Yayasan telah dipenuhi.  
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk  
mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam  
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang  
perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah  
Pertama ( SMP )Unggulan Al Amin Ngamprah yang dikelola  
oleh Yayasan Al Amin Ngamprah Kabupaten Bandung.

Mengingat 1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.  
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3839).

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Desa Tanimulya Ngamprah Nomor : 005/151/DS.2007/R/IX/2005 tanggal 22 September 2005
  2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngamprah Nomor : 421.3/144.Dikmen tanggal 18 Oktober 2005
  3. Rekomendasi dari Camat Ngamprah Nomor : 421.3/144.Dikmen tanggal 18 Oktober 2005.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Al Amin Ngamprah Kabupaten Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP ) Unggulan Al Amin Ngamprah Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.

Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 16-02-2006  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. ACHMAD SAEPUDIN, M.M.Pd  
NIP. 130804741

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Ngamprah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngamprah;
6. Yayasan Al Anin Ngamprah, Kabupaten Bandung.